

SAKINA: Journal of Family Studies
Volume 2 Issue 2 2018
ISSN (Online): 2580-9865
Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FEMINISME

(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Malang)

Febry Azka Nadia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
febryazkanadia30412@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primernya adalah wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa hak-hak perempuan KDRT di P2TP2A Kabupaten Malang belum maksimal, maka dan pendekatan yang dilakukan oleh Konselor P2TP2A yang terbagi dalam empat tipologi. Yang pertama antara suami istri harus mempunyai peran yang sama dalam membangun rumah tangga, ini merupakan pendekatan feminisme liberal. Tipologi yang kedua , jika harus bercerai istri tidak perlu meminta gugatan nafkah, ini merupakan pendekatan feminisme marxis. Tipologi yang ketiga, istri harus mampu memenuhi finansialnya sendiri, ini merupakan pendekatan feminisme sosialis, dan yang terakhir harus ada kasih sayang antara suami istri ini merupakan pendekatan feminisme sosialis.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Perempuan, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Feminisme

Pendahuluan

Perempuan dalam artian istri sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, maupun penelantaran. Namun meskipun istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka mendiamkannya dan enggan melaporkannya karena adanya budaya yang terpatrit berabad-abad bahwa perempuan harus patuh, mengabdikan dan

tunduk pada suami.¹ Maka tiada heran jika banyak perempuan yang mati-matian bertahan dalam perkawinannya meskipun banyak mengalami berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan.²

Padahal hak-hak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diatur secara rinci dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa hak-hak mereka yaitu berhak mendapatkan: ³

- (1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- (2) Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- (5) Pelayanan bimbingan rohani.

Selanjutnya di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kebanyakan perempuan. Di lain sisi, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dua pilihan. *Pertama*, bertahan dalam pernikahannya meskipun mengalami berbagai tindak kekerasan dan *kedua*, memilih untuk bercerai. Namun, jika perempuan memilih bercerai, tanpa mau melihat berbagai faktor penyebab dan kondisi perempuan bercerai, masyarakat cenderung menghakimi dan memberikan label buruk pada perempuan bercerai. ⁴

Itulah mengapa perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga mengalami dilematis dalam rumah tangganya. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan dan pemilihan locus penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, dikarenakan Kabupaten Malang merupakan representasi dari masyarakat Jawa Timur ada arekan, matraman, tapal kuda, dan abangan. Selain itu lokasinya yang luas, dan mudah dijangkau, disamping itu berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang yang menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan

¹ Al-Machi Ahmad, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Skripsi, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). 3.

² Nani Zulminarni., *Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang Tidak Tercatat*. *Jurnal Perempuan*. No.73 h.55

³ Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Nani Zulminarni., *Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang Tidak Tercatat*. *Jurnal Perempuan*. No.73, h.55

berdasarkan tahun jumlahnya fluktuatif, pada tahun 2013 terdapat 74 kasus, tahun 2014 ada 116 kasus, tahun 2015 terdapat 101 kasus, tahun 2016 terdapat 107 kasus, dan di tahun 2017 ada 100 kasus.⁵

Salah satu hal yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarkhi yang masih mengakar dimasyarakat. Oleh karena itu peneliti menggunakan feminisme sebagai perspektif, dikarenakan feminisme lahir karena adanya kesenjangan gender di masyarakat. Feminisme merupakan gerakan yang menyadari bahwa perempuan tertinggal, tertindas, dan tereksplotasi dan adanya upaya untuk mengakhirinya. Dengan adanya feminisme akan membawa pengaruh terhadap perubahan kaum perempuan dan fungsinya sebagai perempuan, ibu, maupun istri tanpa mendobrak sistem atau kodrat yang sudah ada. Maka dalam ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Malang dan bagaimana problematika pemenuhan hak-hak perempuan dan upaya yang dilakukan perspektif feminisme di P2TP2A Kabupaten Malang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Malang dan untuk mendeskripsikan bagaimana problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang dilakukan perspektif feminisme di P2TP2A Kabupaten Malang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis bertitik tolak dari data primer atau dasar yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.⁶ Sedangkan yang menjadi pendekatan penelitian adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.⁷ Kemudian dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Konselor P2TP2A Kabupaten Malang yaitu Ibu Umi Khorirotn Nasichah dan Ibu Zuhro Rosyidah, sedangkan peneliti juga menggunakan triangulasi data dengan mewawancarai Dosen / Psikolog dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding*.

⁵ Laporan Tahunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

⁶ Bambang Waluto, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad dalam Salim HS, dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di P2TP2A Kabupaten Malang

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang tidak maksimal. Jika dikaitkan dengan hak yang terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

Klien dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang mendapat perlindungan berupa layanan rumah aman/ *shelter*.⁸ Sedangkan perlindungan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bukan merupakan wewenang absolut dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Sedangkan jika klien meminta perlindungan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang maka tidak ada perlindungan dari keluarga.

2. Pelayanan Kesehatan Sesuai Kebutuhan Medis

Pelayanan kesehatan medis diberikan sesuai dengan kebutuhan klien. Sejauh ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang bekerja sama dengan Rumah Sakit Saiful Anwar untuk penanganann klien yang membutuhkan konsultasi dengan psikiater. Selain itu pelayanan kesehatan juga dapat berupa konseling dan obat jalan jika memang dibutuhkan oleh klien.⁹

3. Penanganan Secara Khusus Berkaitan dengan Kerahasiaan Korban

Penanganan mengenai kerahasiaan korban atau klien dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang ini terbukti jika ada mahasiswa atau pihak lain yang ingin bertemu dengan klien maka tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf I UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban memperoleh hak yang berupa dirahasiakan identitasnya.

⁸ Umi Khorirotin Nasichah, *Wawancara*, (19 April 2018)

⁹ Umi Khorirotin Nasichah, *Wawancara*, (Malang, 19 April 2018)

4. Pendampingan oleh Pekerja dan Bantuan Hukum pada Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Klien dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang atau korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapat pendampingan dari advokat dikarenakan tidak adanya utusan dari PERADI untuk mendampingi klien dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.¹⁰ Sedangkan pendampingan yang dilakukan oleh Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang pada setiap pendampingan litigasi yaitu jika di Kepolisian akan bekerja sama dengan UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kabupaten Malang, jika di Kejaksaan maka akan berkoordinasi dengan Jaksa, dan di Pengadilan akan mendampingi tahap persidangan sampai kepada putusan pengadilan.¹¹ Namun di tahap pengadilan hanya pendampingan saja bukan tidak sampai membuat gugatan.¹²

5. Pelayanan Bimbingan Rohani

Pelayanan bimbingan rohani dilakukan oleh Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing.

Apa yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang ini sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bentuk-bentuk pelayanan korban kekerasan meliputi :

1. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan bekas-bekas luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis,
2. Pelayanan *medicolegal* merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
3. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyedia rumah aman untuk melindungi korban dan berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara social sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.
4. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.

¹⁰ Umi Khorirotin Nasichah, *Wawancara*, (Malang, 19 April 2018)

¹¹ Zuhro Rosyidah, *Wawancara*, (Malang, 7 Mei 2018)

¹² Umi Khorirotin Nasichah, *Wawancara*, (Malang, 19 April 2018)

5. Pelayanan kemandirian ekonomi merupakan layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
6. Pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Disamping hak-hak yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat juga problematika yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Problematika ini terletak pada klien atau korbannya sendiri yang tidak mau *move on* dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, problematika yang lain yaitu si korban kekerasan dalam rumah tangga memilih berdamai dengan pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menjaga keharmonisan keluarganya meskipun akan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga lagi.¹³

Problematika Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya yang Dilakukan Perspektif Feminisme di P2TP2A Kabupaten Malang

Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang maupun dari pihak Dosen Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan pendekatan-pendekatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak memposisikan diri sebagai objek kekerasan dalam rumah tangga lagi. Pendekatan-pendekatan inilah yang akan penulis analisis menggunakan feminisme sebagai perspektif dalam penelitian ini, karena feminisme adalah sebuah gerakan yang menyadari bahwa perempuan tertinggal, tertindas, dan tereksplotasi dan adanya kesadaran untuk mengakhirinya. Tipologi ini terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. Harus ada kesamaan peran dalam membangun rumah tangga, kegiatan rumah tangga bukan hanya dikerjakan istri saja namun harus saling membantu antara suami dan istri. Di ranah publik istri juga diperbolehkan bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Ini merupakan pendekatan feminisme liberal, yang mana feminisme liberal mempunyai doktrin bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan kebebasan setiap individu, baik kebebasan di ranah publik maupun ranah domestik. Dengan adanya pembagian kerja rumah tangga, maka akan mencegah marginalisasi, subordinasi, dan beban berlipat terhadap perempuan. Jika semua kegiatan rumah tangga dikerjakan oleh istri maka hal ini akan menyebabkan suami mempunyai power yang lebih sehingga

¹³ Problematika ini sepakat disampaikan oleh keempat informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Umi Khorirotn Nasichah, Ibu Zuhro Rosyidah, Ibu Fuji Astutik, dan Ibu Ana.

membuat suami akan semena-mena dan dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk.

Selain ini dalam kacamata Islam, adanya peran yang sama ini juga sesuai dengan salah satu ayat al-Qur'an yaitu :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*¹⁴

Ayat diatas menunjukkan bahwa antara suami dan istri ibarat pakaian, saling menutupi dan adanya peran yang sama dan setara dalam membangun rumah tangga, tidak ada peran yang lebih unggul atau dominasi salah satu pihak.

- b. Jika seorang istri memutuskan bercerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga maka istri harus bisa fight dan hidup sendiri. Sehingga tidak perlu meminta hak nafkah pada pengadilan.

Dalam Islam hak nafkah adalah hak seorang istri yang diperoleh dari suami, seperti yang terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut*¹⁵

Namun jika dilihat dari kacamata feminisme, ini merupakan pendekatan feminisme marxis. Yang mana dalam kaitan rumah tangga, suami diibaratkan kaum borjuis sedangkan perempuan adalah kaum proletar. Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang adalah untuk menghapus kelas sosial antara suami istri.

- c. Istri harus mandiri secara ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga salah satu penyebabnya adalah ekonomi, jika secara *financial* istri sudah mampu mencukupi hidupnya sendiri, dia tidak akan memposisikan dirinya menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga.

Tipologi ini hampir sama dengan tipologi nomor 2, namun jika tipologi ini masih dalam rumah tangga. Ini merupakan pendekatan feminisme sosialis, yang mana feminisme sosialis adalah pengembangan feminisme marxis. Yang mana feminisme ini untuk menghapus kelas sosial yang ada. Sedangkan menurut Islam, hak nafkah adalah salah satu

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 233

¹⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 233

hak istri terhadap suami. Seperti yang terdapat dalam salah satu ayat al-Qur'an, yaitu :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut*¹⁶

- d. Dikembalikan kepada ajaran agama masing-masing, tentunya semua agama mengajarkan untuk mempunyai sikap saling mengasihi dan menyayangi antar suami istri. Meskipun ada perbedaan peran dalam keluarga, namun karena hanya sikap saling mengasihi dan menyayangi, maka akan terjadi *balancing* dalam membangun rumah tangga serta tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun.

Sejarah panjang diskriminasi dan dominasi laki-laki terhadap perempuan sering kali bahkan hampir selalu disandarkan pada agama. Agama dijadikan justifikasi perlakuan bias gender oleh laki-laki. Hal ini secara tidak langsung berimplikasi pada anggapan bahwa perempuan adalah kelas rendahan dan tak layak mendapatkan beragam macam-macam hak, mulai dari pengekspresian pendapatnya hingga seluruh bentuk partisipasi sosial.¹⁷

Pendekatan tipologi keempat ini adalah pendekatan feminisme sosialis. Sedangkan menurut Islam meskipun ada beberapa ayat yang misoginis, namun banyak ayat lain yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada istri. Seperti yang terdapat dalam salah satu ayat Al-Qur'an :

وَعَا شِرُّوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*¹⁸

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal. Misalnya saja klien dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang tidak memperoleh dampingan dari pengacara saat berhadapan dengan hukum. Padahal dalam aplikasinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 233

¹⁷ Mansour Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 113

¹⁸ QS. An-Nisa (4) : 19

(P2TP2A) Kabupaten Malang bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Problematika pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada korbannya sendiri yang tidak mau *move on*, dan memilih berdamai dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu baik dari Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang maupun dari Dosen dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan pendekatan-pendekatan atau advice kepada korban yang terbagi menjadi empat tipologi, yaitu *Pertama* antara suami dan istri harus mempunyai kesamaan peran dalam membangun rumah tangga, ini merupakan pendekatan feminisme liberal. *Kedua*, jika memang bercerai maka istri tidak perlu meminta hak nafkah kepada suami, ini merupakan pendekatan feminisme marxis. *Ketiga*, istri harus mandiri secara ekonomi, ini merupakan pendekatan feminisme sosialis, dan *Keempat*, harus ada kasih sayang antara suami istri, yang mana ini merupakan pendekatan feminisme sosialis.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Al-Machi. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Skripsi*, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).
- Astutik, Fuji.
- Ferdina, Ana.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- HS, Salim dan Erlies Sepriana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nasichah, Umi Khorirotn.
- Rosyidah, Zuhro.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Zulminarni, Nani. Dunia Tanpa Suami: Perempuan Kepala Keluarga sebagai Realitas yang Tidak Tercatat. *Jurnal Perempuan*. No.73 (April 2012).